



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:113/Pid.B/2018/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SAHRIRIN HARI Als. LA SAHARIRI Bin LA HARI;**
2. Tempat lahir : Usuku;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun /17 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Tongano Timur Kec. Tomia Timur Kab. Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **JEFERDIN Alias JEFE Bin SUHARDIN;**
2. Tempat lahir : Kahianga;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun /5 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Tongano Timur Kec. Tomia Timur Kab. Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor:22/Pid.B/2017./PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo terhitung sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo terhitung sejak tanggal 10 Mei sampai dengan tanggal 8 Juli 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 113/Pen.Pid/2018/PN Psw tanggal 10 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:113/Pen.Pid/2018/PN Psw tanggal 10 April 2018 penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **SAHRIRIN HARI Als. LA SAHRIRI Bin LA HARI** dan terdakwa II **JEFERDIN Als. JEFE Bin SUHARDIN** telah terbukti bersalah

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Psw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dalam pasal **363 Ayat**

(1) Ke- 3 dan Ke-4 KUHP dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **SAHRIRIN HARI Als. LA SAHRIRI Bin LA HARI** dan terdakwa II **JEFERDIN Als. JEFE Bin SUHARDIN** dengan pidana penjara masing - masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah spring bed merk biglan warna merah ukuran 1 badan.
- 1 (satu) buah spring bed merk biglan warna biru ukuran 3 badan.
- 1 (satu) buah spring bed merk biglan warna biru ukuran 1 badan.

Dikembalikan kepada saksi HAIDIN Bin H. BARLI.

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa mereka mohon keringanan hukuman karena Terdakwa I masih akan melanjutkan pendidikannya sedangkan Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga dan orang tuanya sedang sakit sekarang, menyesali perbuatan dan berjanji untuk tidak melakukan lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa I **SAHRIRIN HARI Alias LA SAHRIRI Bin LA HARI** bersama-sama dengan Terdakwa II **JEFERDIN Alias JEFE Bin SUHARDIN** dan sdr. RAHMAT (DPO) pada **hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar akhir bulan Desember 2017** sekitar **pukul 01.00 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Psw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat **di dalam rumah milik saksi korban HAIDIN Bin H. BARLI yang beralamat di Kelurahan Tongano Timur Kecamatan Tomia Timur Kab.**

Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasar Wajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah spring bed ukuran 3 (tiga) badan warna biru merek BIGLAN, 1 (satu) buah spring bed ukuran 1 (satu) badan warna merah merek BIGLAN dan 1 (satu) buah spring bed ukuran 1 (satu) badan warna biru merek BIGLAN yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban HAIDIN Bin H. BARLI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa I yang sedang duduk di rumah orang tua terdakwa I yang beralamat di Kelurahan Tongano Timur Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi, kemudian terdakwa I berencana untuk mengambil barang di rumah milik saksi korban HAIDIN Bin H. BARLI sehingga pada saat itu terdakwa I mengajak terdakwa II dan sdr. RAHMAT (DPO) untuk membantu terdakwa I dengan alasan terdakwa I bahwa terdakwa I membutuhkan uang untuk berangkat bertemu dengan keluarga terdakwa I di daerah Taliabo (Maluku Utara), setelah terdakwa II dan sdr. RAHMAT (DPO) menyetujui ajakan terdakwa I kemudian sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa I bersama terdakwa II dan sdr. RAHMAT (DPO) langsung menuju ke rumah milik saksi korban dan setelah terdakwa I bersama terdakwa II dan sdr. RAHMAT (DPO) tiba di rumah milik saksi korban, terdakwa I berupaya membuka pintu belakang rumah namun

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Psw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci lalu terdakwa I melihat terdapat jendela rumah tersebut yang terbuka, kemudian terdakwa I masuk ke dalam rumah melalui jendela rumah tersebut kemudian terdakwa I membuka pintu samping sebelah kanan dan setelah pintu terbuka terdakwa II dan sdr. RAHMAT (DPO) masuk ke dalam rumah, kemudian terdakwa I menuju ke kamar depan rumah tersebut lalu terdakwa I dibantu oleh terdakwa II mengangkat spring bed ukuran 3 (tiga) badan warna biru merek BIGLAN yang ada di dalam kamar depan tersebut, sedangkan sdr. RAHMAT (DPO) mengangkat spring bed ukuran 1 (satu) badan warna merah merek BIGLAN, setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II dan sdr. RAHMAT (DPO) mengangkat spring bed tersebut untuk dibawa ke rumah tempat tinggal orang tua terdakwa I di Kelurahan Tongano Timur yang letaknya tidak jauh dari rumah milik saksi korban dan setelah itu terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan sdr. RAHMAT (DPO) kembali lagi ke rumah milik saksi korban akan tetapi pada saat itu hanya terdakwa I yang masuk ke dalam rumah dan terdakwa I mengangkat sendiri spring bed ukuran 1 (satu) badan warna biru merek BIGLAN dan terdakwa I membawa lagi ke rumah tempat tinggal orang tua terdakwa I.

-----Akibat perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan sdr. RAHMAT (DPO) di rumah milik saksi korban HAIDIN Bin H. BARLI, saksi korban HAIDIN Bin H. BARLI mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I SAHRIRIN HARI Alias LA SAHRIRI Bin LA HARI dan Terdakwa II JEFERDIN Alias JEFE Bin SUHARDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP. Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Psw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **AGUNG WIJAYANTO Als. WIJAI Bin HAIDIN**, keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidikan dibawah sumpah akhirnya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa I SAHRIRIN dan terdakwa II JEFERDIN dimana tindak pidana pencurian terjadi tersebut pada sekitar bulan Desember 2017 sekitar jam 01.00 wita bertempat di dalam rumah orang tua saksi yang tepatnya di Kelurahan Tongano Timur, Kabupaten Wakatobi.
 - Bahwa terdakwa I SAHRIRIN dan terdakwa II JEFERDIN telah mencuri barang berupa 3 (tiga) buah spring bed.
 - Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar jam 07.00 wita saksi kerumah orang tua saksi tempat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut dan saksi masuk ke dalam rumah dan pada saat itu 3 (tiga) buah springbed tersimpan di dala kamar keluarga dan setelah itu saksi pulang kerumah nenek saksi karena rumah tempat terjadinya tindak pidana tersebut tidak di tinggali hanya saja saksi sering mengecek barang yang ada di dalamnya, dan pada hari kamis tanggal 21 Desember 2017 sekitar jam 08.00 wita saksi kembali mengecek rumah tersebut namun setelah saksi tiba di depan pintu saksi melihat jendela dan pintu rumah sudah tidak terkunci dan kemudian saksi langsung masuk kedalam rumah untuk mengecek barang-barang dan pada saat itu 3 (tiga) buah spring bed sudah tidak ada di dalam kamar keluarga, dan setelah beberapa hari saksi mendengar informasi dari masyarakat bahwa ada warga di Kelurahan Patipelong yaitu saksi ISMAIL yang membeli 1 (satu) buah spring bed ukuran 3 (tiga) badan dari terdakwa I SAHRIRIN dan terdakwa II JEFERDIN kemudian saksi langsung melapor ke kantor Polsek Tomia Timur pada hari kamis tanggal 04 Januari 2018.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Psw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa I SAHRIRIN dan terdakwa II JEFERDIN melakukan pencurian namun kemungkinan besar mereka masuk melalui jendela namun pada saat itu jendela tidak ada bekas di cungkil dan pintu juga tidak ada yang rusak.
 - Bahwa harga spring bed yang di curi oleh para terdakwa yaitu 1 (satu) buah spring bed ukuran 3 badan seharga Rp.3.000.000,- dan 2 (dua) buah spring bed ukuran 1 badan seharga Rp. 3.200.000,- sehingga total harga yaitu Rp. 6.200.000, kerugian yang dialami oleh orang tua saksi yaitu Rp.6.200.000,-
2. Saksi **HASDIANTO Als. ANTO Bin H. HAMID BAEDA**, keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidikan dibawah sumpah akhirnya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I SAHRIRIN dan terdakwa II JEFERDIN.
 - Bahwa Para terdakwa telah mencuri barang berupa spring bed sebnayak 3 (tiga) buah.
 - Bahwa para terdakwa melakukan pencurian sekitar akhir bulan Desember 2017 untuk waktunya saksi tidak tahu bertempat di dalam rumah saksi HAIDIN yang beralamatkan di Kelurahan Tongano Timur Kabupaten Wakatobi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian melainkan saksi hanya mendengar kabar yang beredar di masyarakat.
 - Bahwa saksi pernah membeli spring bed dari para terdakwa seharga Rp. 500.000,- ada pun ciri-ciri spring bed tersebut yaitu berukuran 1 badan merk big land warna merah.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar jam 21.00 wita saksi bersama istri saksi pulang dari rumah keluarga dan setelah saksi tiba di rumah di kelurahan Tongano Timur Kecamatan Tomia Timur Kab. Wakatobi para terdakwa sudah ada di rumah saksi dan pada saat itu saksi melihat spring bed sudah ada di dalam rumah saksi dan saksi di tawarkan oleh terdakwa I SAHRIRIN untuk membelinya seharga Rp.500.000,- dan pada saat itu saksi mengatakan “ INI SPRING BED SIAPA ?” dan terdakwa I SAHRIRIN menjawab “ INI SPRING BED milik saya dan saya mau menjualnya” setelah itu saksi mau membelinya namun pembayarannya secara bertahap, tahap pertama Rp. 300.000,- dan tahap kedua Rp. 200.000,-
 - Bahwa saksi tidak tahu bahwa spring bed tersebut hasil curian.
3. Saksi **RUHANA Binti ABU SAMANI**, keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidikan dibawah sumpah akhirnya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I SAHRIRIN dan terdakwa II JEFERDIN.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian.
 - Bahwa saksi pernah membeli spring bed dari terdakwa I SAHRIRIN pada akhir Desember 2017 sekitar jam 18.30 wita bertempat di Kel.Patipelong, Kec. Tomia Timur, Kab. Wakatobi.
 - Bahwa benar, saksi membeli spring bed dari terdakwa I SAHRIRIN seharga Rp.1.000.000,- dengan ciri-ciriwarna bitu ukuran 3 badan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut diatas Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan Para Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Psw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. TERDAKWA I SAHRIRIN LA HARI Als. LA SARIRI Bin LA HARI, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I telah melakukan tindak pidana pencurian. Yang berawal sekitar akhir bulan Desember 2017 sekitar jam 23.00 wita terdakwa sedang duduk nongkrong di rumah orang tua terdakwa yang beralamatkan di Kel. Tongano Timur, Kec. Tomia Timur, Kab. Wakatobi kemudian terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian di rumah saksi HAIDIN dan pada saat itu terdakwa mengajak terdakwa II JEFERDIN dan sdr. RAHMAT (DPO) untuk membantu terdakwa melakukan pencurian dengan alasan bahwa terdakwa butuh uang untuk berangkat bertemu dengan orang tua terdakwa di daerah taliabo (makuku utara) dan kemudian terdakwa bersama sdr. RAHMAT (DPO) dan terdakwa II JEFERDIN pada pulu 01 .00 wita langsung menuju rumah saksi HAIDIN di Kel. Tongano Timur, Kec. Tomia Timur, Kab. Wakatobi dan setelah terdakwa tiba di rumah saksi HAIDIN terdakwa langsung membuka pintu rumah bagian belakang namun terkunci dan ternyata di tempat itu juga ada jendela yang terbuka dan kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah melalui pintu jendela dan kemudian terdakwa membuka pintu samping sebelah kanan dan setelah pintu terbuka terdakwa II JEFERDIN dan sdr. RAHMAT (DPO) ikut juga masuk kedalam rumah tersebut, kemudian terdakwa dan terdakwa II JEFERDIN beserta Sdr.RAHMAT (DPO) mengambil 3 buah kasur spring bed.
- Bahwa benar, terdakwa telah menjual spring bed tersebut kepada saksi ISMAIL dan kepada saksi ANTO.
- Bahwa benar, terdakwa menjual spring bed kepada saksi ISMAIL seharga Rp.1.000.000,- dan kepada saksi ANTO seharga Rp.500.000,-

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Psw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **TERDAKWA II JEFERDIN Als. JEFI Bin SUHARDIN**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa awalnya sekitar akhir bulan Desember 2017 sekitar jam 23.00 wita terdakwa sedang duduk nongkrong di rumah orang tua terdakwa yang beralamatkan di Kel. Tongano Timur, Kec. Tomia Timur, Kab. Wakatobi kemudian terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian di rumah saksi HAIDIN dan pada saat itu terdakwa mengajak terdakwa II JEFERDIN dan sdr. RAHMAT (DPO) untuk membantu terdakwa melakukan pencurian dengan alasan bahwa terdakwa butuh uang untuk berangkat bertemu dengan orang tua terdakwa di daerah taliabo (makuku utara) dan kemudian terdakwa bersama sdr. RAHMAT (DPO) dan terdakwa II JEFERDIN pada pukul 01 .00 wita langsung menuju rumah saksi HAIDIN di Kel. Tongano Timur, Kec. Tomia Timur, Kab. Wakatobi dan setelah terdakwa tiba di rumah saksi HAIDIN terdakwa langsung membuka pintu rumah bagian belakang namun terkunci dan ternyata di tempat itu juga ada jendela yang terbuka dan kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah melalui pintu jendela dan kemudian terdakwa membuka pintu samping sebelah kanan dan setelah pintu terbuka terdakwa II JEFERDIN dan sdr. RAHMAT (DPO) ikut juga masuk kedalam rumah tersebut, kemudian terdakwa dan terdakwa II JEFERDIN beserta Sdr.RAHMAT (DPO) mengambil 3 buah kasur spring bed.
- Bahwa terdakwa telah menjual spring bed tersebut kepada saksi ISMAIL dan kepada saksi ANTO.
- Bahwa Terdakwa menjual spring bed kepada saksi ISMAIL seharga Rp.1.000.000,- dan kepada saksi ANTO seharga Rp.500.000,-

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Psw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak kebaratan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah spring bed merk biglan warna merah ukuran 1 badan.
- 1 (satu) buah spring bed merk biglan warna biru ukuran 3 badan.
- 1 (satu) buah spring bed merk biglan warna biru ukuran 1 badan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I SAHRIRIN dan terdakwa II JEFERDIN pada sekitar bulan Desember 2017 sekitar jam 01.00 wita bertempat di dalam rumah orang tua saksi yang tepatnya di Kelurahan Tongano Timur, Kabupaten Wakatobi telah mengambil spring bed;
- Bahwa benar awalnya pada hari minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar jam 07.00 wita saksi Agung Wijayanto kerumah orang tuanya tempat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut dan saksi Agung Wijayanto masuk ke dalam rumah dan pada saat itu 3 (tiga) buah spring bed tersimpan di dala kamar keluarga dan setelah itu saksi Agung Wijayanto pulang kerumah neneknya karena rumah tempat terjadinya tindak pidana tersebut tidak di tinggali hanya saja saksi sering mengecek barang yang ada di dalamnya, dan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekitar jam 08.00 wita saksi Agung Wijayanto kembali mengecek rumah tersebut namun setelah saksi Agung Wijayanto tiba di

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Psw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan pintu saksi Agung Wijayanto melihat jendela dan pintu rumah sudah tidak terkunci dan kemudian saksi langsung masuk kedalam rumah untuk mengecek barang-barang dan pada saat itu 3 (tiga) buah spring bed sudah tidak ada di dalam kamar keluarga, dan setelah beberapa hari saksi Agung Wijayanto mendengar informasi dari masyarakat bahwa ada warga di Kelurahan Patipelong yaitu saksi ISMAIL yang membeli 1 (satu) buah spring bed ukuran 3 (tiga) badan dari terdakwa I SAHRIRIN dan terdakwa II JEFERDIN kemudian saksi Agung Wijayanto langsung melapor ke kantor Polsek Tomia Timur pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018.

- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa orang tua Saksi Agung mengalami kerugian total Rp. 6.200.000, karena harga spring bed yang di curi oleh para terdakwa yaitu 1 (satu) buah spring bed ukuran 3 badan seharga Rp.3.000.000,- dan 2 (dua) buah spring bed ukuran 1 badan seharga Rp. 3.200.000,-

Bahwa Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan Tunggal melakukan Tindak Pidana melanggar **Pasal 363 Ayat (2) KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **Unsur "Barang siapa" ;**
2. **Unsur "mengambil sesuatu barang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan Hak"**

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Psw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah tanpa diketahui oleh pemiliknya”
4. Unsur “ yang dilakukan lebih dari satu orang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Pentutut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa I SAHRIRIN HARI Alias LA SAHRIRI Bin LA HARI dan Terdakwa II JEFERDIN Alias JEFE Bin SUHARDIN dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Para Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Para Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Para Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Para Terdakwa selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Para Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Psw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "mengambil sesuatu barang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum"

Menimbang bahwa pengertian mengambil adalah suatu tindakan untuk memindahkan sesuatu dengan sentuhan tangan dengan maksud untuk dikuasainya, dimana barang tersebut sebelumnya tidak dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) serta termasuk juga aliran listrik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya adalah barang tersebut secara hukum sama sekali bukan milik pelaku baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melawan hak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa terdakwa I SAHRIRIN dan terdakwa II JEFERDIN pada sekitar bulan Desember 2017 sekitar jam 01.00 wita bertempat di dalam rumah orang tua saksi yang tepatnya di Kelurahan Tongano Timur, Kabupaten Wakatobi telah mengambil spring bed dimana awalnya pada hari minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar jam 07.00 wita saksi Agung Wijayanto kerumah orang tuanya tempat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut dan saksi Agung Wijayanto masuk ke dalam rumah dan pada saat itu 3 (tiga) buah spring bed tersimpan di dala kamar keluarga dan setelah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Psw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi Agung Wijayanto pulang kerumah neneknya karena rumah tempat terjadinya tindak pidana tersebut tidak di tinggali hanya saja saksi sering mengecek barang yang ada di dalamnya, dan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekitar jam 08.00 wita saksi Agung Wijayanto kembali mengecek rumah tersebut namun setelah saksi Agung Wijayanto tiba di depan pintu saksi Agung Wijayanto melihat jendela dan pintu rumah sudah tidak terkunci dan kemudian saksi langsung masuk kedalam rumah untuk mengecek barang-barang dan pada saat itu 3 (tiga) buah spring bed sudah tidak ada di dalam kamar keluarga, dan setelah beberapa hari saksi Agung Wijayanto mendengar informasi dari masyarakat bahwa ada warga di Kelurahan Patipelong yaitu saksi ISMAIL yang membeli 1 (satu) buah spring bed ukuran 3 (tiga) badan dari terdakwa I SAHRIRIN dan terdakwa II JEFERDIN kemudian saksi Agung Wijayanto langsung melapor ke kantor Polsek Tomia Timur pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 dan akibat perbuatan Para Terdakwa orang tua Saksi Agung mengalami kerugian total Rp. 6.200.000, karena harga spring bed yang di curi oleh para terdakwa yaitu 1 (satu) buah spring bed ukuran 3 badan seharga Rp.3.000.000,- dan 2 (dua) buah spring bed ukuran 1 badan seharga Rp. 3.200.000,-

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi dan Keterangan Para Tetdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah spring bed merk biglan warna merah ukuran 1 badan.
- 1 (satu) buah spring bed merk biglan warna biru ukuran 3 badan.
- 1 (satu) buah spring bed merk biglan warna biru ukuran 1 badan.

maka Majelis Hakim menilai Unsur **“mengambil sesuatu barang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum”** ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah tanpa diketahui oleh pemiliknya”;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Psw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan bahwa terdakwa I SAHRIRIN dan terdakwa II JEFERDIN pada sekitar bulan Desember 2017 sekitar jam 01.00 wita bertempat di dalam rumah orang tua saksi yang tepatnya di Kelurahan Tongano Timur, Kabupaten Wakatobi telah mengambil spring bed dimana awalnya pada hari minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar jam 07.00 wita saksi Agung Wijayanto kerumah orang tuanya tempat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut dan saksi Agung Wijayanto masuk ke dalam rumah dan pada saat itu 3 (tiga) buah spring bed tersimpan di dala kamar keluarga dan setelah itu saksi Agung Wijayanto pulang kerumah neneknya karena rumah tempat terjadinya tindak pidana tersebut tidak di tinggali hanya saja saksi sering mengecek barang yang ada di dalamnya, dan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 sekitar jam 08.00 wita saksi Agung Wijayanto kembali mengecek rumah tersebut namun setelah saksi Agung Wijayanto tiba di depan pintu saksi Agung Wijayanto melihat jendela dan pintu rumah sudah tidak terkunci dan kemudian saksi langsung masuk kedalam rumah untuk mengecek barang-barang dan pada saat itu 3 (tiga) buah spring bed sudah tidak ada di dalam kamar keluarga, dan setelah beberapa hari saksi Agung Wijayanto mendengar informasi dari masyarakat bahwa ada warga di Kelurahan Patipelong yaitu saksi ISMAIL yang membeli 1 (satu) buah spring bed ukuran 3 (tiga) badan dari terdakwa I SAHRIRIN dan terdakwa II JEFERDIN kemudian saksi Agung Wijayanto langsung melapor ke kantor Polsek Tomia Timur pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 dan akibat perbuatan Para Terdakwa orang tua Saksi Agung mengalami kerugian total Rp. 6 .2000.000, karena harga spring bed yang di curi oleh para terdakwa yaitu 1 (satu) buah spring bed ukuran 3 badan seharga Rp.3.000.000,- dan 2 (dua) buah spring bed ukuran 1 badan seharga Rp. 3.200.000,-

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban, saksi dan serta keterangan Terdakwa berhubungan satu sama lain dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa

- 1 (satu) buah spring bed merk biglan warna merah ukuran 1 badan.
- 1 (satu) buah spring bed merk biglan warna biru ukuran 3 badan.
- 1 (satu) buah spring bed merk biglan warna biru ukuran 1 badan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 3 spring bed adalah sekitar Jam 01:00 Wita, sehingga kalau dihubungkan dengan pengertian waktu malam dalam Undang-Undang maka unsur **"dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah tanpa diketahui oleh pemiliknya"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur " yang dilakukan lebih dari satu orang"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa bulan Desember 2017 sekitar jam 23.00 wita Terdakwa I sedang duduk nongkrong di rumah orang tua terdakwa I yang beralamatkan di Kel. Tongano Timur, Kec. Tomia Timur, Kab. Wakatobi kemudian terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian di rumah saksi HAIDIN dan pada saat itu terdakwa I mengajak terdakwa II JEFERDIN dan sdr. RAHMAT (DPO) untuk membantu terdakwa I melakukan pencurian dengan alasan bahwa terdakwa butuh uang untuk berangkat bertemu dengan orang tua terdakwa di daerah taliabo (makuku utara) dan kemudian terdakwa I bersama sdr. RAHMAT (DPO) dan terdakwa II JEFERDIN pada pulu 01 . 00 wita langsung menuju rumah saksi HAIDIN di Kel. Tongano Timur, Kec. Tomia Timur, Kab. Wakatobi dan setelah terdakwa tiba di rumah saksi HAIDIN terdakwa I langsung membuka pintu rumah bagian belakang namun terkunci dan ternyata di tempat itu juga ada jendela yang terbuka dan kemudian terdakwa I langsung masuk

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Psw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah melalui pintu jendela dan kemudian terdakwa I membuka pintu samping sebelah kanan dan setelah pintu terbuka terdakwa II JEFERDIN dan sdr. RAHMAT (DPO) ikut juga masuk kedalam rumah tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II JEFERDIN beserta Sdr.RAHMAT (DPO) mengambil 3 buah kasur spring bed.

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban, saksi dan serta keterangan Terdakwa berhubungan satu sama lain dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa

- 1 (satu) buah spring bed merk biglan warna merah ukuran 1 badan.
- 1 (satu) buah spring bed merk biglan warna biru ukuran 3 badan.
- 1 (satu) buah spring bed merk biglan warna biru ukuran 1 badan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur **yang dilakukan lebih dari satu orang**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Psw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah spring bed merk biglan warna merah ukuran 1 badan.
- 1 (satu) buah spring bed merk biglan warna biru ukuran 3 badan.
- 1 (satu) buah spring bed merk biglan warna biru ukuran 1 badan.

Merupakan barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa yang merupakan milik Saksi Haidin Bin H. Barli maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Para Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Para Terdakwa menjalani

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Psw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya dan kembali ke masyarakat tidak lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Mengingat, ketentuan pasal 363 ayat (2) KUHP, dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I SAHRIRIN HARI Alias LA SAHRIRI Bin LA HARI dan Terdakwa II JEFERDIN Alias JEFE Bin SUHARDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** Sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SAHRIRIN HARI Alias LA SAHRIRI Bin LA HARI dan Terdakwa II JEFERDIN Alias JEFE Bin SUHARDIN oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah spring bed merk biglan warna merah ukuran 1 badan.
 - 1 (satu) buah spring bed merk biglan warna biru ukuran 3 badan.
 - 1 (satu) buah spring bed merk biglan warna biru ukuran 1 badan.

Dikembalikan kepada saksi HAIDIN Bin H. BARLI.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp..5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Psw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018, oleh Andy Eddy Viyata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Basrin, S.H., dan Mahmid, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Elvianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo dandihadiri oleh A. Agung G.A. Kusuma Putra, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahmid, S.H.,

Andy Eddy Viyata, S.H.,

Novalista Ratna Hakim, S.H.,

Panitera Pengganti,

Elvianto S.H.,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Psw.